



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Jalan Tidar No. 30 A Telepon (0293) 362260,362463 Fax. (0293) 368354
Website : rsud.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
Kode Pos 56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 53/SK/RSUD/X/2018

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2018

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf k dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik termasuk informasi yang dikecualikan atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
15. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/62/ 112 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam menjalankan pengelolaan informasi publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Oktober 2018

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



SRI HARSO